BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat seperti ini peran UMKM sangatlah penting dibutuhkan untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tak kalah penting juga, UMKM merupakan salah satu langkah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Indonesia (Anwar, 2014).

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dari sisi moneter dan perbankan agar tercapai kondisi ekonomi makro yang stabil dan kondusif. Namun demikian, upaya tersebut kiranya perlu dibarengi pula dengan upaya pemberdayaan sektor riil, khususnya melalui pengembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini mengingat UMKM merupakan salah satu pemain penting bagi perekonomian nasional. Sementara itu, pengembangan UMKM masih berhadapan dengan salah satu kendala dalam mengakses pembiayaan dari perbankan yaitu keterbatasan informasi perbankan mengenai UMKM yang potensial atau mengenai kelayakan usahanya (http://www.bi.go.id)

Tabel 1.1 Jumlah Industri Besar, Mikro dan Kecil, 2010-2013 di Indonesia

Tahun	Industri besar	skala	industri mikro	skala	industri	kecil	Jumlah	
2010	23345	0.85%	2529847	91.79%	202877	7.36%	2756069	100.00%
2011	23370	0.78%	2554787	85.09%	424284	14.13%	3002441	100.00%
2012	23592	0.73%	2812747	86.77%	405296	12.50%	3241635	100.00%
2013	23941	0.70%	2887015	83.87%	531351	15.44%	3442307	100.00%

Sumber: BPS, 2014 data diolah

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan industri skala mikro pada tahun 2010 sangat tinggi yaitu sebesar 91.79 %, artinya masyarakat Indonesia masih memanfaatkan usaha mikro dalam keberlangsungan hidupnya, namun pada tahun 2013 industri skala mikro mengalami penurunan sebesar 83.87 %. Penurunan ini menggambarkan perpindahan usaha dari industri mikro berkembang merambah ke industri kecil. Sedangkan pada industri kecil di tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 15.44%, sesuai dengan *prosentase* pada tabel dari industri mikro dan kecil jauh lebih banyak sepantasnya pemerintah memberikan berhatian khusus dalam pengembangan industri mikro dan kecil, karena dirasa keberadaan industri mikro dan kecil selalu tertinggal di bandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh industri besar.

Koperasi dan UMKM merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan perekonomian terbesar di Jawa-Timur, dan mampu memperkuat perekonomian bangsa .Selain itu Koperasi dan UMKM merupakan pelaku ekonomi yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun perekonomian rakyat. Ditahun 2012 Koperasi dan UMKM memberikan nilai konstribusi sebesar 57% dari Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)Jawa-Timur sebesar Rp 884 trilyun , sehingga yang berhasil di sumbangkan dari Koperasi dan UMKM sebesar 600 trilyun . Sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS 2012 jumlah Koperasi di Jawa Timur sebesar 29.267 unit sedangkan untuk UMKM di Jawa Timur jumlah nya mencapai 6,8 juta, dan dari Jumlah UMKM tersebut 5,78 juta atau 85% adalah Usaha Mikro. Potensi Koperasi dan UMKM yang cukup besar tersebut mampu tumbuh dan berkembang menjadi

dasar dan motor penggerak perekonomian di daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa-Timur (Wartametropolis, 2013).

Sektor industri Jawa Timur 58% berasal dari UMKM dan mampu menampung tenaga kerja yang tidak terserap di industri besar. Sehingga selain mampu mensejahterakan pelaku UMKM, juga membantu pemerintah dalam pengentasan pengangguran yang tersebar di pelosok Jawa Timur. Sehingga penting memberikan perhatian khusus atas perkembangan UMKM di Jawa Timur terutama dal hal pembiayaan UMKM.

UMKM sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, serta proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan,. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas. Dalam menghadapi pasar Globalisasi yang semakin ketat nantinya, karena semakin terbukanya pasar didalam negeri sendiri dan akan menjadi ancaman bagi UMKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar dampak globalisasi. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UMKM saat ini dirasakan penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Banyaknya hambatan UMKM dalam mengakses sumber – sumber pembiayaan dari lembaga – lembaga formal menjadi permasalahan bagi pengembangan UMKM. Seperti pengajuan pembiayaan antara lain, mencakup

karakter, kemampuan, kecukupan jaminan, modal ataupun kekayaan usaha (prinsip 5P). Hampir sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memenuhi prasyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka masik dalam skala kecil. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang dapat menjadi perantara lembaga perbankan dan UMKM atau masyarakat kecil. BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usaha. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri (Imaniyati, 2010: 83-84).

Untuk memberikan solusi dalam permodalah yang di hadapi oleh UMKM, maka perlu adanya kerja sama antara UMKM – UMKM yang ada di Indonesia dengan lembaga bank maupun lembaga non bank lainnya, guna menunjang pendanaan untuk proses produksi dari UMKM tersebut. BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) merupakan salah satu lembaga keuangan yang mampu memberikan pembiayaan. BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP).

BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) dapat di pandang dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakof, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang

investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat di pahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi menjadi lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuanagan BMT menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya di simpan di BMT dan menyalurkan kepada masyarakat (anggota BMT) yang di berikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industry, dan pertanian (Soemitra, 2009:448).

Pembiayaan yang di berikan lembaga BMT sebagai alternatif solusi pendanaan yang mudah, cepat, terhindar dari rentenir, dan yang paling utama adalah berdasarkan ketentuan syariah. Salah satu produk BMT untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha adalah pembiayaan *mudharabah*. Menurut Soemitra (2009:406) Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.

Pembiayaan ini secara teori dianggap cara yang cukup baik untuk penyelesaian permasalahan yang di hadapi dan menarik untuk di teliti sehingga beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang *Pembiayaan Mudharabah*. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ernawati (2012) di peroleh hasil bahwa Pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khusunya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi

dan kinerjanya.. Penelitian Lain yang di lakukan oleh wardani (2012) hasil penelitiannya bahwa Dalam pembiayaan *Mudharabah*, nasabah begitu terbantu dalam menjalankan usaha yang di jalaninya. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan semakin banyaknya barang dagangan yang di miliki nasabah. Selain itu, pembiayaan *Mudharabah* juga memiliki peran bagi perekonomian Indonesia. Diantaranya adalah pembiayaan *Mudharabah* tidak hanya semata – mata bermotifkan ekonomi tertapi juga motif sosial yaitu diperuntukkan untuk masyarakat kecil.

Dengan adanya *Mudharabah* mampu memberikan suntikan dana untuk meningkatkan usaha yang di miliki oleh anggotanya. Peningkatan usaha di lihat dari perkembangan omset dari penjualan yang menuju ke laba maupun dilihat dari tenaga kerja yang di pekerjakan juga mampu menilai perkembangan usaha dari anggota dan pada akhirnya nasabah yang mampu meningkatkan usahanya memberikan kesejahteraan pada anggota keluarganya, dari rangkaian di atas sudah mampu memenuhu tujuan dari BTM itu sendiri yaitu memberikan kesejahteraan pada anggotanya.

BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri cabang Pembantu Dampit merupakan lingkup BMT yang terkecil dan tersebar di setiap kecamatan untuk memudahkan, memberikan kenyamanan dan dekat dengan anggota dalam menabung serta melakukan pembiayaan di BMT sehingga merubah pandangan anggota bahwa pembiayaan – pembiayaan yang di tawarkan oleh BMT harus dengan dana yang besar dan sulit. Dari lingkup yang terkecil ini diharapkan

mampu memberikan kontribusi yang membangun dalam perekonomian anggotanya.

Dalam hal ini, BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri Pembantu Cabang Dampit datang sebagai solusi pembiayaan dengan prinsip syariah yaitu dalam kegiatannya sebagai salah satu ikhtiar untuk melakukan dakwah. BMT UGT Sidogiri telah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan *mudharabah*, yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sasaran utama dari BMT ini adalah melakukan pembiayaan disektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), hal ini sejalan dengan usaha pemerintah untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan.

Tabel 1.2

Jumlah anggota yang melakukan pembiayaan di BMT-UGT Sidogiri
Campem Dampit (2013-2014)

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah	Total	
\		2013	2014	anggota
1	Bai' bitsamanil ajil	136	243	379
2	Murabahah	119	207	326
3	Talangan Haji	31	32	63
4	Mudharabah	RP41	52	93
	Total	327	534	861

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel di atas anggota BMT lebih sering melakukan pembiayaan *Bai'* bitsamanil ajil dan Murabahah, pada pembiayaan pembiayaan Bai' bitsamanil ajil dari 2013 sebanyak 136 anggota menjadi 243 anggota. Sedangkan untuk murabahah untuk tahun 2013 sebanyak 119 meningkat pada tahun 2014 sebanyak 207 anggota. Anggota yang banyak melakukan pembiayaan ini biasanya untuk membeli barang – barang konsumtif dan bukan untuk usahanya

(bukan nbarang – barang produktif). Melihat pada pembiayaan talangan haji pada tahun 2013 sebanyak 31 anggota dan pada tahun 2014 peningkatan yang standart hanya 32 anggota. Sedangkan anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* terjadi peningkatan juga dari tahun 2013 sebanyak 41 anggota menjadi 52 anggota pada tahun 2014. Peningkatan pembiayaan yang terjadi di BMT-UGT ini, tidak lepas dari soasialisasi ynag dilakukan oleh BMT-UGT Sidogiri Capem Dampit, sehingga untuk anggota – anggota dapat melakukan pembiayaan baik jual beli maupun bagi hasil (jika untuk usaha) mampu melakukan pembiayaan secara syariah dan terlepas dari riba maupun rentenir.

Produk yang ditawarkan BMT UGT Sidogiri dalam upaya meningkatkan perkembangan usaha masyarakat adalah pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara BMT dengan anggota, BMT (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi (*mudharip*) pengelola dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

Dalam pemberian pembiayaan *Mudharabah* oleh BMT hanya bersifat sementara dan hanya untuk rangsangan guna mendorong modal sehingga berdampak pada kemajuan produksi dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi nasabah. Dengan meningkatnya penjualan maka keuntungan yang diperoleh pengusaha sektor UMKM akan meningkat pula dan mampu merekrut tenaga kerja yang akan menuju pengembangan usaha. Dari berbagai fakta yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan mudharabah tersebut. Adapun judul dari penelitian ini adalah "PERAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PERKEMBANGAN

USAHA DAN PENDAPATAN ANGGOTA BMT (studi Kasus Pada BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri cabang Pembantu Dampit).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kembangkan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri cabang pembantu Dampit ?
- 2. Bagaimana peran Pembiayaan *Mudharabah* pada perkembangan usaha dan pendapatan anggota ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, penelitian ini memeiliki tujuan sebagai berikut :

- Untuk mendiskripsikan Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri cabang pembantu Dampit.
- 2. Untuk mengetahui peran Pembiayaan *Mudharabah* pada perkembangan usaha dan pendapatan anggota.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

dapat menambah ilm pengetahuan dan literatur guna pengembangan ilmu Ekonomi Islam, terutama tentang pembiayaan *Mudharabah* dalam BMT dan UKM.

2. Manfaat bagi BMT

memberikan informasi pada pihak BMT dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerja dalam usaha mensosialisasikan BMT kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbanga dalam pengambilan keputusan

3. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan gambaran dan pengetahuan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat khususnya para pengusaha kecil dengan sistem syariah islam. Serta sebagai acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis. memberikan masukan dan informasi tentang *Mudharabah* serta dapat menjadi referensi atau literatur penelitian lebih lanjut dengan judul atau tema yang sejenis